

SKRIPSI

**PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG
TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*)
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHP**



Diajukan oleh

NILAM CAHAYA

2110211320066

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

**PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG
TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*)
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHP**



Diajukan oleh

NILAM CAHAYA

2110211320066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG
TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*)
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHP**



Diajukan oleh

NILAM CAHAYA

2110211320066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

**PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG
TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*)
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHP**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

NILAM CAHAYA

2110211320066

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*) DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHP

Diajukan Oleh

NILAM CAHAYA
NIM. 2110211320066

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada
Hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing :

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Ketua Program,

Muhamman Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1002

**PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG
TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*)
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHP**

Diajukan Oleh

**NILAM CAHAYA
NIM. 2110211320066**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 339 / UM8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 09 JUL 2025

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 642/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 26 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nilam Cahya
Nomor Induk Mahasiswa : 211021132006
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG TIDAK
MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*) DIKAITKAN
DENGAN KETENTUAN KUHP”**

Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil pemikiran dan tulisan saya sendiri, bukan hasil menyalin atau mengklaim karya orang lain sebagai milik pribadi, kecuali pada bagian yang memuat kutipan yang telah disertai sumber secara eksplisit. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung unsur plagiarisme atau dikerjakan oleh pihak lain, saya siap menanggung segala konsekuensinya, termasuk pembatalan gelar akademik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini saya buat secara jujur dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 09 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Nilam Cahya

NIM. 2110211320066

MOTO

“jatuh bukan kegagalan, kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu
jatuh ”

(Sokrates)

“pikiran melahirkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan membuahkan
karakter, dan karakter mencipkan nasib”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT,
Penguasa seluruh ciptaan, yang dengan limpahan kasih dan kehendak-Nya, penulisan
skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Karya ini saya dedikasikan dengan sepenuh hati
dan rasa hormat terdalem kepada sosok-sosok terpenting dalam perjalanan hidup saya.

Orang Tua Tercinta

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya persembahkan kepada Ibu dan Ayah
tercinta, yang dengan penuh kasih telah merawat, membimbing, dan mendampingi saya
sejak kecil hingga tumbuh menjadi pribadi yang terpelajar dan bermanfaat bagi sesama.
Terima kasih atas segala doa, cinta, semangat, motivasi, serta nasihat yang tak pernah
putus mengalir untuk saya.

Kakak dan Adik Terkasih

Terimakasih kepada kakak kandungku tersayang dan adik kecil, karena adanya kalian
saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.**
yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya tanpa kenal Lelah
hingga dapat diselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu

RINGKASAN

Nilam Cahaya, Januari 2024. **PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*) DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHAP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan sidang perkara tindak pidana pemilu yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, atau yang dikenal dengan istilah *In Absentia*. Fokus utama pembahasan diarahkan pada bagaimana praktik ini diposisikan dalam kerangka hukum acara pidana nasional, khususnya dalam ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permasalahan yang disorot adalah potensi pertentangan antara ketentuan *In Absentia* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan asas kehadiran terdakwa yang tercantum dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa kehadiran terdakwa dalam sidang pidana merupakan kewajiban, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya.

Dalam pelaksanaan peradilan pidana pemilu, terdapat kondisi di mana terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Keadaan semacam ini mendorong perlunya mekanisme hukum alternatif yang memungkinkan proses persidangan tetap berlanjut tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Pemilu memberikan dasar normatif untuk hal ini, dengan mengatur bahwa persidangan dapat tetap berjalan dan menghasilkan putusan walau tanpa kehadiran terdakwa, selama pemanggilan telah dilakukan sesuai prosedur.

Meskipun demikian, pelaksanaan sidang *In Absentia* menimbulkan sejumlah persoalan, khususnya terkait dengan hak terdakwa untuk membela diri secara langsung dalam persidangan, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Oleh karena itu, penting untuk meninjau sejauh mana praktik *In Absentia* sejalan dengan prinsip *due process of law* dan asas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHAP dan Undang-Undang Pemilu, serta mendalami literatur hukum dan pandangan para ahli. Pendekatan konseptual turut digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep keadilan, perlindungan hak terdakwa, dan efektivitas proses hukum saling memengaruhi dalam konteks sistem hukum nasional.

Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan bahwa meskipun KUHAP secara umum mewajibkan kehadiran terdakwa, pelaksanaan sidang *In Absentia* dalam perkara pidana pemilu dapat dibenarkan secara hukum, selama prosedur pemanggilan telah dijalankan secara sah. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menabrak hak-hak konstitusional terdakwa. KUHAP sendiri telah menyediakan mekanisme korektif melalui Pasal 214, yang memungkinkan terdakwa mengajukan perlawanan terhadap putusan yang

dijatuhkan tanpa kehadirannya.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme *In Absentia*. Negara wajib menjamin bahwa terdakwa mendapatkan akses informasi yang cukup mengenai proses hukum yang berjalan, serta tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Tanpa perlindungan yang memadai, *In Absentia* justru berisiko menjadi alat ketidakadilan.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan harmonisasi peraturan antara KUHP dan Undang-Undang Pemilu guna menghindari disharmonisasi dan perbedaan tafsir dalam pelaksanaan hukum acara pidana, khususnya dalam kasus pidana khusus seperti pemilu. Selain itu, penting untuk menyusun pedoman teknis serta melakukan penyuluhan hukum kepada aparat dan masyarakat guna memastikan bahwa pelaksanaan sidang *In Absentia* tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Nilam Cahya, Januari 2024. **PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG TIDAK MENGHADIRKAN TERDAKWA (*IN ABSENTIA*) DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUHP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman. Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai penerapan persidangan *In Absentia* dalam kasus tindak pidana pemilu, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap asas-asas dalam hukum acara pidana nasional. Secara khusus, studi ini membahas bentuk-bentuk upaya hukum yang tersedia bagi terdakwa yang tidak hadir secara fisik dalam persidangan. Penekanan utama diberikan pada bagaimana sistem hukum tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa meskipun proses peradilannya dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melalui analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, studi kasus turut diterapkan guna menelusuri praktik pelaksanaan sidang *In Absentia* dan mengevaluasi efektivitas upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa pasca putusan pengadilan dijatuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal penting. Pertama, pelaksanaan sidang tanpa kehadiran terdakwa dalam perkara pemilu tidak serta-merta melanggar prinsip hukum acara pidana, selama prosedurnya mengikuti aturan hukum yang secara tegas mengaturnya. Undang-Undang Pemilu menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan *In Absentia*, terutama ketika terdakwa telah dipanggil secara sah dan layak namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum. Kedua, terdakwa tetap memiliki akses terhadap mekanisme upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan secara *In Absentia*. Salah satu bentuk upaya hukum yang dapat digunakan adalah perlawanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 214 KUHAP, yang dapat diajukan setelah terdakwa menerima pemberitahuan resmi mengenai isi putusan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil studi ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dalam pelanggaran pemilu dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar terdakwa, demi mewujudkan proses peradilan yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Kata Kunci: Persidangan, *In Absentia*, Tindak Pidana Pemilu, Hukum Acara Pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada nikmat yang lebih agung selain rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya—terutama nikmat kesehatan, kekuatan batin, serta ketabahan yang senantiasa mengiringi hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat dituntaskan dengan baik. Karya ilmiah ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, panutan seluruh umat manusia, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Tersusunnya skripsi ini tentu bukanlah hasil dari usaha pribadi semata. Di balik pencapaiannya, terdapat dukungan moril dan materil dari berbagai pihak yang dengan ketulusan dan keikhlasannya memberikan dorongan, bimbingan, serta semangat selama proses penelitian berlangsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan, baik secara individu maupun kelembagaan. Semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah yang dibalas oleh Allah SWT dengan pahala berlimpah dan keberkahan dalam hidup.

Pada momen yang penuh rasa syukur ini, penulis menyadari tidak memungkinkan untuk menyebutkan seluruh nama satu per satu yang telah membantu dalam perjalanan akademik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus hati kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas segala perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menjadi bagian dari sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus pembimbing akademik, yang telah membimbing peneliti secara konsisten, baik dalam aspek akademik maupun

urusan administratif, sejak awal masa studi hingga selesainya proses perkuliahan ini. Dedikasi beliau telah menjadi penopang penting dalam perjalanan akademik peneliti.

3. Peneliti menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar, tekun, dan penuh dedikasi membimbing serta mendampingi peneliti dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Bimbingan beliau sangat berarti dan menjadi penopang utama dalam tercapainya hasil akhir skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Indah Rahmadany, S.H., M.H., selaku ketua penguji skripsi, serta Ibu Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A., selaku sekretaris tim penguji, atas sumbangsih pemikiran, kritik, dan saran yang membangun. Masukan yang diberikan sangat membantu dalam penyempurnaan substansi materi dan metodologi dalam penulisan skripsi ini.
5. Peneliti juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses perkuliahan berlangsung hingga peneliti dapat menyusun rencana studi secara terarah dan menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Tak lupa pula, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan selama proses perkuliahan. Setiap pelajaran yang diberikan tidak hanya memperluas cakrawala berpikir dalam bidang hukum, tetapi juga menjadi inspirasi bagi peneliti untuk terus berupaya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
7. Kepada teman-teman dekat pada saat perkuliahan M. Vianda Gita Dwirini, Riska Alya Rahman Putri, Ananda Chiristy Zaneta, Resto, Daniswara Gunardi Putri, Heavenly Natama, Vita Dewi Setyawati, Silvi, Salsabila Aisyah Nurdin terima kasih telah menemani peneliti dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini yang memberikan dukungan.
8. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Pidana Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

9. kepada kekasih J saya sayangi terimakasih telah memberi dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.-


10. Kepada sahabat dan teman-teman saya yang sudah setia menemani saya dari suka maupun duka yang telah dilewati bersama-sama dalam menjalani perkuliahan, saya ucapkan terimakasih kepada kalian semua yang selalu ada untuk saya selalu mendukung dan memberikan masukan untuk saya.

11. Kepada diri saya sendiri terima kasih banyak, sangat luar biasa telah bertahan sejauh ini dengan melewati berbagai macam rintangan, semogaapa yang telah dilewati akan membuahkan hasil yang baik dan dapat membanggakan keluarga.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan isi dari penulisan ini. Harapannya, karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dan inspirasi bagi mahasiswa lainnya, sekaligus memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan akademik pada tingkat sarjana.

Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 12 Mei 2025



Nilam Cahya

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATRAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Keaslian Penelitian.....	2
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Tentang Persidangan	13
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	29
D. Tinjauan Tentang Terdakwa	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Persidangan <i>In Absentia</i> Dalam Tindak Pidana Pemilu.....	38
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Persidangan <i>In Absentia</i> Tindak Pidana Pemilu	53
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 59

